

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00022

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 00022

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

DESA / KELURAHAN : MUDAL

DAFTAR ISI AN 307

No. 20319 / BPN / 14

DAFTAR ISI AN 208

No. 10220 / BPN / 14


**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO**

11 • 25 • 11 • 04 • 1 • 00022

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00022 Desa / Kel. : MUDAL Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.11.04.00703 Letak Tanah MUDAL</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dari Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.2 P.56 S.V 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 18-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo C.3 P.68 S.V BPN RI ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. Kentah Tgl. 09-12-2014 Kab. Wonosobo No. SK. No.1010/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 18-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 01-12-2014 No. 00079/Mudal/2014 Luas 4.935 m2</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian Lapangan</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>



BS 909137

DAFTAR ISIAN 207

11.25.11.04.4.00022

NIB : 11251104.00703

SURAT UKUR

Nomor : 00079/Mudal/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAH DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa / Kelurahan : Mudal

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16-1

Lembar : Kotak : C5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian


Sebidang tanah digunakan untuk lapangan.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 4935 m2 (Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : RINO AYATI, SE (pemohon/kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Sunaryo, SH.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : **batas tanah ini**

